

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK: PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Shufi At-Tazkia¹, Prihantono², Sumin³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: shufiatz1901@gmail.com¹, pri190276@gmail.com², amien.ptk@gmail.com³

Abstract: Poverty is a complex and multidimensional development challenge. Pontianak City as the capital of West Kalimantan Province recorded a poverty rate of 4.45% in 2023, with a slow decline of 0.13% from 2021 to 2023. Although the Pontianak City Government has implemented 10 poverty alleviation programs based on Regional Regulation Number 12 of 2012, the approach used is still conventional and has not integrated Islamic economic principles that are relevant to the majority of the Muslim population in Pontianak City. This study aims to describe and identify: the form of poverty alleviation programs, program implementation reviewed from Islamic economic principles, program impacts and opportunities and challenges in the application of Islamic economic principles in poverty alleviation programs in Pontianak City. The method used in the study is a qualitative descriptive evaluative approach with data collection techniques through interviews and documentation studies of the Head of Social Assistance and Security, Acting Head of Community Service, Head of Community Empowerment, and the Community. The research location was the Pontianak City Social Service, West Pontianak District Office, and East Pontianak District Office. The results showed that: (1) Only five of the ten programs were handled directly by the Pontianak City Social Service, namely food assistance, health, business capital, business management guidance, and product marketing; (2) Program implementation generally reflected the principle of substantive justice through targeting based on a welfare decile system and prioritizing transparency and accountability in distribution, although this alignment with Islamic economic principles occurred unintentionally; (3) Poverty alleviation programs had a positive impact on increasing the Human Development Index (HDI) through improved access to health care, reduced school dropout rates, and increased economic independence among beneficiaries; (4) The opportunity for integrating Islamic economic principles was significant, supported by a Muslim majority and the existence of active zakat institutions such as BAZNAS, Dompot Ummat, and Rumah Zakat, but was still hampered by conventional regulations and limited human resources.

Keywords: Program, Poverty Alleviation, Quality Of Life, Islamic Economics.

Abstrak: Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang kompleks dan multidimensional. Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat mencatat persentase penduduk miskin sebesar 4,45% pada tahun 2023, dengan penurunan yang berjalan lambat 0,13% dari tahun 2021 ke 2023. Meskipun Pemerintah Kota Pontianak telah

mengimplementasikan 10 program penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012, pendekatan yang digunakan masih bersifat konvensional dan belum mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan bagi mayoritas penduduk Muslim di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi: bentuk program penanggulangan kemiskinan, implementasi program ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi syariah, dampak program serta peluang dan tantangan pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif evaluatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi terhadap Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial, PLT. Kasi Pemmas, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Masyarakat. Lokasi penelitian di Dinas Sosial Kota Pontianak, Kantor Kecamatan Pontianak Barat, Kantor Kecamatan Pontianak Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hanya lima dari sepuluh program yang ditangani langsung oleh Dinas Sosial Kota Pontianak, yaitu bantuan pangan, kesehatan, modal usaha, bimbingan manajemen usaha, dan pemasaran hasil produk; (2) Implementasi program secara umum telah mencerminkan prinsip keadilan substantif melalui penentuan sasaran berbasis sistem desil kesejahteraan serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran, meskipun kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah tersebut terjadi secara tidak disengaja; (3) Program penanggulangan kemiskinan memberikan dampak positif terhadap peningkatan IPM melalui membaiknya akses kesehatan, berkurangnya angka putus sekolah, dan meningkatnya kemandirian ekonomi penerima manfaat; (4) Peluang integrasi prinsip ekonomi syariah sangat besar, didukung mayoritas penduduk Muslim dan keberadaan lembaga zakat aktif seperti BAZNAS, Dompot Ummat, dan Rumah Zakat, namun masih terkendala regulasi konvensional dan keterbatasan SDM.

Kata Kunci: Program, Penanggulangan Kemiskinan, Kualitas Hidup, Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator fundamental yang mencerminkan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Namun, realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang (Kuncoro, 2021). Kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan pembangunan global yang kompleks dan multidimensional. Menurut World Bank (2020), lebih dari 700 juta penduduk dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem dengan penghasilan kurang dari \$1,90 per hari.

Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat dengan wilayah administratif seluas 118,31 km² yang terbagi ke dalam 6 kecamatan dan 29 kelurahan, memiliki dinamika kemiskinan yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan data BPS yang dirilis bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin di Kota Pontianak sebesar 4,45%, berada di urutan 13 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Data menunjukkan fluktuasi jumlah penduduk miskin: pada tahun 2020 terdapat 30,70 ribu jiwa (4,70%), menurun menjadi 30,11

ribu jiwa (4,58%) pada 2021, dan menurun kembali menjadi 29,92 ribu orang (4,45%) pada 2023 (Maria et al., 2023).

Pemerintah Kota Pontianak telah menginisiasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Perda tersebut mengatur 10 bentuk program bantuan yaitu: bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, peningkatan keterampilan dan pengembangan potensi diri, hukum, modal usaha, perlindungan rasa aman, bimbingan manajemen usaha, dan pemasaran hasil produk. Meskipun berbagai program tersebut telah dilaksanakan, efektivitasnya belum optimal—terlihat dari lambatnya penurunan angka kemiskinan yang hanya mencapai 0,13% dari tahun 2021 ke 2023.

Permasalahan mendasar yang teridentifikasi adalah pendekatan ekonomi konvensional yang dominan dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak belum mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan keadilan, pemerataan, dan keberkahan. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia termasuk Kota Pontianak adalah Muslim, sehingga integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah berpotensi meningkatkan penerimaan dan efektivitas program (Huda et al., 2012). Islam sebagai sistem yang paripurna telah menawarkan solusi bagi kemaslahatan umat manusia sejak awal kehadirannya, termasuk dalam penanganan kemiskinan melalui instrumen zakat, wakaf, dan infak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara khusus, penelitian ini mengkaji: (1) bentuk program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah di Kota Pontianak; (2) implementasi program ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi syariah; (3) dampak program terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan (4) peluang dan tantangan pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat parsial. Utomo, Hakim, dan Ribawanto (2014) menemukan PKH efektif meningkatkan kualitas hidup rumah tangga miskin melalui akses pendidikan dan kesehatan, namun hanya fokus pada implementasi tanpa analisis dampak jangka panjang. Suryani et al. (2022) menunjukkan potensi besar zakat produktif dalam penanggulangan kemiskinan, namun belum mengintegrasikannya dengan program pemerintah. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara komprehensif implementasi program pemerintah dan potensi integrasi prinsip ekonomi syariah dalam satu kerangka analisis yang utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif evaluatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengkaji situasi, keadaan, atau gejala tertentu secara apa adanya (Supranto dalam Ruslan, 2003), sedangkan pendekatan evaluatif digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas suatu program atau proyek telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan (Iii, 2008).

Subjek penelitian terdiri dari: (1) Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Pontianak (Ibu Dwi Wiwin); (2) PLT. Kasi Pemmas Kecamatan Pontianak Barat (Bapak Zulkarnain); (3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur (Bapak Deni Saputra); serta (4) dua orang masyarakat penerima manfaat program (Informan A dari Pontianak Barat dan Informan B dari Pontianak Timur). Lokasi penelitian mencakup Dinas Sosial Kota Pontianak, Kantor Kecamatan Pontianak Barat, dan Kantor Kecamatan Pontianak Timur. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2025 hingga Januari 2026.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan makna yang dimiliki informan terkait fenomena yang diteliti (John, 2015). Kedua, studi dokumentasi melalui penelaahan dokumen-dokumen terkait program penanggulangan kemiskinan, termasuk Perda No. 12 Tahun 2012, data kemiskinan BPS, dan laporan program Dinas Sosial. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari empat tahap: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Kredibilitas data diuji melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Pemerintah di Kota Pontianak

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan, Pemerintah Kota Pontianak telah mengimplementasikan sepuluh program penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam PERDA No. 12 Tahun 2012. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa dari sepuluh program tersebut, Dinas Sosial Kota Pontianak hanya menangani secara langsung lima program, yaitu bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan modal usaha, bimbingan manajemen usaha, dan pemasaran hasil produk.

Program bantuan pangan disalurkan dalam dua bentuk: bantuan pangan tunai sebesar Rp 600.000 per tahun dari APBD Kota Pontianak kepada sekitar 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 600.000 per tiga bulan dari APBN untuk masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) pada desil 1-5. Program bantuan kesehatan melibatkan dua sumber anggaran: Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) dari APBN untuk masyarakat desil 1-5, dan jaminan kesehatan APBD Kota Pontianak yang menyasar masyarakat tidak mampu yang desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Lima program lainnya didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berbeda: bantuan pendidikan menjadi ranah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); bantuan perumahan merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); peningkatan keterampilan dirujuk ke Dinas Perdagangan dan UMKM; bantuan hukum formal belum tersedia secara terstruktur; serta perlindungan rasa aman diwujudkan secara implisit melalui PKH dan BPNT. Temuan ini sejalan dengan pandangan Suryahadi, Al Izzati, dan Suryadarma (2020) bahwa penanggulangan kemiskinan yang efektif memerlukan strategi komprehensif yang menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat miskin.

B. Implementasi Program Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Analisis terhadap implementasi program penanggulangan kemiskinan dari perspektif ekonomi syariah menggunakan kerangka maqashid al-syariah yang mencakup perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), serta prinsip keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (maslahah), anti-riba, dan tolong-menolong (ta'awun) sebagaimana dikembangkan Chapra (2008).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program secara umum telah mencerminkan beberapa prinsip ekonomi syariah, khususnya prinsip keadilan substantif (al-'adalah) dalam penentuan sasaran penerima bantuan melalui sistem desil kesejahteraan berbasis data objektif. Mekanisme penargetan berbasis DTSE Kemensos pada desil 1-5 mencerminkan upaya distribusi yang adil kepada yang paling membutuhkan. Pelaksanaan program juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan mekanisme penyaluran yang bebas dari pungutan biaya apapun, yang sejalan dengan prinsip amanah dalam ekonomi Islam.

Meskipun demikian, kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah tersebut terjadi secara tidak disengaja karena regulasi yang menjadi landasan program masih sepenuhnya bersifat konvensional. Koordinasi antar instansi berjalan melalui mekanisme rapat koordinasi, surat resmi, dan komunikasi informal melalui grup WhatsApp. Kendala utama yang diidentifikasi adalah lambatnya respons pemerintah pusat terhadap permasalahan di lapangan, sebuah isu yang telah diidentifikasi Wicaksono (2012) sebagai tantangan utama desentralisasi program sosial di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan program sosial.

C. Dampak Program terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Pengukuran dampak program penanggulangan kemiskinan terhadap kualitas hidup masyarakat dalam penelitian ini dilihat dari empat dimensi utama: ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan psikososial, selaras dengan konsep Human Development Index (HDI) yang mengukur kualitas hidup melalui indikator pendapatan, pendidikan, dan kesehatan (UNDP, 2023).

Dari perspektif ekonomi, bantuan sosial memberikan dampak nyata terhadap pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga. Informan B dari Pontianak Timur, yang sebelumnya hanya mengandalkan penghasilan dari mencuci pakaian tetangga, kini memiliki usaha jasa jahit rumahan setelah mengikuti pelatihan menjahit dan mendapatkan bantuan modal usaha Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp 2.500.000. Ia menyampaikan bahwa kehidupan keluarganya membaik, penghasilan bertambah, dan kebutuhan yang sebelumnya sering tidak terpenuhi kini sudah dapat dipenuhi. Temuan ini sejalan dengan Suryahadi, Al Izzati, dan Suryadarma (2020) bahwa kombinasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan produktif lebih efektif menurunkan angka kemiskinan.

Pada dimensi pendidikan, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) terbukti memberikan dampak positif tidak hanya terhadap kehadiran fisik di sekolah, tetapi juga mentransformasi motivasi belajar siswa. Dinas Sosial Kota Pontianak mencatat penurunan kasus anak hampir

putus sekolah secara signifikan pasca implementasi program KIP. Dalam kerangka maqashid al-syariah, dukungan terhadap pendidikan merupakan bentuk perlindungan akal (hifz al-aql) yang menjadi salah satu prioritas utama pembangunan manusia berbasis Islam (Nurokhmah, 2021).

Pada dimensi kesehatan, ketersediaan BPJS Kesehatan gratis mendorong perubahan perilaku berobat masyarakat miskin. Sebelum tersedianya jaminan kesehatan gratis, masyarakat miskin cenderung menunda pengobatan karena keterbatasan biaya. Dengan adanya mekanisme BPJS responsif yang memungkinkan aktivasi segera bagi masyarakat yang sudah dirawat di rumah sakit melalui SKTM kelurahan, hambatan finansial tersebut teratasi. Rasa aman dari ancaman biaya pengobatan ini merupakan indikator nyata tercapainya dimensi perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dalam maqashid al-syariah.

Di luar dimensi material, program bantuan sosial juga menghasilkan dampak non-materi yang tidak kalah penting. Ibu Dwi Wiwin dari Dinas Sosial Kota Pontianak mengungkapkan bahwa sejak adanya bantuan sosial, penerima manfaat menjadi lebih percaya diri, lebih aktif dalam kegiatan sosial, dan termotivasi untuk mandiri. Dampak psikososial ini mencerminkan tercapainya salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu peningkatan kapasitas agen (agency) penerima manfaat, sejalan dengan teori Sen dan Martha (2024) yang memandang pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan substantif.

D. Peluang dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah

Terdapat peluang yang signifikan untuk mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak. Peluang ini didukung oleh kondisi demografis masyarakat yang mayoritas beragama Islam serta tingginya tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keberadaan lembaga zakat dan wakaf yang aktif seperti BAZNAS, Dompot Ummat, dan Rumah Zakat menjadi modal sosial yang signifikan untuk kolaborasi dengan program pemerintah. Kecamatan Pontianak Timur bahkan telah membangun kolaborasi formal dengan BAZNAS Kota Pontianak mencakup data penyaluran zakat produktif dan program pemberdayaan ekonomi umat.

Menurut Hakim dan Nisa (2024), transformasi digital memberikan peluang besar untuk memperluas akses dan efisiensi layanan keuangan syariah melalui inovasi teknologi seperti fintech syariah, crowdfunding berbasis syariah, dan blockchain, yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat distribusi bantuan berbasis syariah kepada masyarakat miskin.

Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan struktural yang menghambat integrasi tersebut. Pertama, kerangka regulasi yang masih sepenuhnya konvensional—seluruh program penanggulangan kemiskinan mengacu pada petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan daerah yang belum mengintegrasikan prinsip syariah, sebuah kondisi yang diidentifikasi Jailani (2025) bahwa regulasi keuangan syariah belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi perlindungan sosial. Kedua, keterbatasan SDM yang memahami ekonomi syariah secara teknis; para pelaksana program umumnya hanya memahami konsep dasar seperti larangan riba dan kewajiban zakat dari perspektif keagamaan, namun mengakui keterbatasan dalam menerjemahkannya ke dalam mekanisme teknis program. Ketiga, sistem penyaluran bantuan

yang masih menggunakan bank konvensional (Bank Kalbar dan BRI) sebagai mitra penyaluran utama, meskipun ada sebagian kecil yang menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Integrasi prinsip ekonomi syariah dalam program penanggulangan kemiskinan saat ini masih bersifat parsial dan implisit. Satu-satunya program yang secara eksplisit berbasis syariah adalah penyaluran zakat produktif melalui BAZNAS. Kondisi ini menegaskan perlunya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk mengoptimalkan potensi instrumen ekonomi syariah dalam penanggulangan kemiskinan secara komprehensif

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dari sepuluh program penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam PERDA No. 12 Tahun 2012, hanya lima program yang ditangani langsung oleh Dinas Sosial Kota Pontianak, yaitu bantuan pangan, kesehatan, modal usaha, bimbingan manajemen usaha, dan pemasaran hasil produk, sedangkan lima program lainnya didelegasikan kepada dinas-dinas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan bersifat lintas sektoral dan koordinasi antar dinas masih perlu diperkuat.

Kedua, implementasi program secara umum telah mencerminkan prinsip keadilan substantif melalui penentuan sasaran berbasis sistem desil kesejahteraan serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran, meskipun kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah tersebut terjadi secara tidak disengaja karena regulasi yang digunakan masih sepenuhnya konvensional.

Ketiga, program penanggulangan kemiskinan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui membaiknya akses kesehatan, berkurangnya angka putus sekolah, dan meningkatnya kemandirian ekonomi penerima manfaat. Selain dampak material, program juga menghasilkan dampak non-material berupa peningkatan kepercayaan diri dan motivasi kemandirian sebagai fondasi pengentasan kemiskinan jangka panjang.

Keempat, peluang integrasi prinsip ekonomi syariah sangat besar, didukung mayoritas penduduk Muslim dan keberadaan lembaga zakat aktif seperti BAZNAS, Dompot Ummat, dan Rumah Zakat, namun masih terkendala regulasi konvensional, keterbatasan SDM, dan sistem penyaluran yang belum berbasis syariah. Diperlukan komitmen lebih kuat dari pemerintah untuk mengoptimalkan potensi instrumen ekonomi syariah secara komprehensif.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan: (1) Pemerintah Kota Pontianak perlu memperkuat koordinasi lintas OPD agar program dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat miskin secara menyeluruh; (2) Dinas Sosial perlu meningkatkan intensitas monitoring pasca penyaluran dan memperluas evaluasi pada aspek non-materi; (3) Pelaksana program di tingkat kecamatan perlu mendapatkan penguatan kapasitas terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah secara teknis; (4) Lembaga zakat perlu memperluas kerja sama formal dengan pemerintah dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Muhammad. (2021). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 5(1), 229–245.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Profil Kemiskinan Kalimantan Barat 2020. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020-2023). Data Kemiskinan Kota Pontianak. Pontianak: BPS Kota Pontianak.
- Chapra, M. Umer. (2008). *Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Fitri, Maltuf. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8, 149–173.
- Hakim, Ayu Sukreni, dan Nisa, Fauzatul Laily. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 143–156.
- Huda, Nurul, Nova Rini, Yosi Mardoni, dan Purnama Putra. (2012). The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muzakki's Intention to Pay Zakah. *International Journal of Business and Social Science*, 3(22), 271–279.
- Jailani, Muhammad. (2025). Maqasid Al-Syariah Dalam Regulasi Perbankan Syariah: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 109–118.
- John, W. Creswell. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, M. (2021). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Maria, Wanda Natasia et al. (2023). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kota Pontianak. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 8(November), 210–224.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nurokhmah. (2021). Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2(1), 37–48.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Purwanto, E.A., dan Sulistyastuti, D.R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Qardhawi, Y. (2007). *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Sen, A., dan Martha, N. (2024). Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen Dan Martha Nussbaum. *Multikultura*, 3(4).
- Suryahadi, Asep, Al Izzati, Ridho, dan Suryadarma, Daniel. (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kemiskinan: Estimasi Bagi Indonesia*. SMERU Research Institute.

- Suryani, Dyah et al. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 43–62.
- Suryawati Chriswardani. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK*, 8(3), 121–129.
- UNDP. (2023). *Human Development Report 2023/24: Breaking the gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world*. New York: United Nations Development Programme.
- Utomo, Dedy, Hakim, Abdul, dan Ribawanto, Heru. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 29–34.
- Wahab, S.A. (2020). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wicaksono, Kristian. (2012). Problematika Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, (94), 21–28.
- World Bank. (2020). *Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune*. Washington, DC: World Bank.
- Zainuddin, Usman et al. (2020). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–234